



SKRIPSI

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENCARI
BERITA OLEH WARTAWAN HARIAN UMUM HALUAN PADANG**

*Ditulis sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddun Adab dan Dakwah
IAIN Batusangkar*

Oleh:

DEWI FAUZIAH

1630302013

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Fauziah

Nim : 1630302013

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENULIS DAN MENCARI BERITA OLEH WARTAWAN DI HARIAN UMUM HALUAN PADANG "** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2021

Saya yang menyatakan


Dewi Fauziah

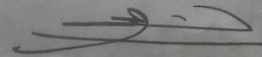
Nim. 1630302013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Dewi Fauziah, NIM 1630302013, dengan judul: "PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM Mencari dan Menulis Berita oleh Wartawan di Harian Umum Haluan Padang" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Desember 2020
Pembimbing



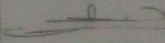
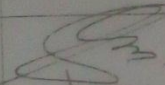
Dr. Adripen M. Pd

NIP:19650550041993031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

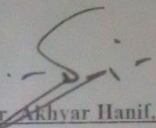
Skripsi atas nama DEWI FAUZIAH, NIM 1630302013 dengan judul **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENCARI BERITA OLEH WARTAWAN DI HARIAN UMUM HALUAN PADANG**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata Satu (S.1) pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Adripen, MPd Nip.19650504 199303 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		23/02/2021
2.	Marhen, S.Sos.L.M Pd.I Nip.-	Penguji Utama		15/02/2021
3.	Dra. Eliwatis, M.Ag Nip.19681111 199403 2 004	Anggota Penguji Utama		23/02/2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar


Dr. Akhyar Hanif, M.Ag

NIP. 19680120 199403 1 004

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta motivasi, dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta Yuswir dan Ibunda Yosnita (Almh), dan Ahmad Fauzi (kakak dari penulis) dan Ahmad Yazid Maulidi (adik dari Penulis) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
2. Bapak Dr. Akhyar Hanif, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
3. Ibu Romi Meimori, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

4. Ibu Dr. GustinaM.Pd selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. AdripenM.Pdselakupembimbingskripsi
6. Bapak Marhen, S.Sos.I, M.Pd selaku penguji utama skripsi
7. Ibu Dra. Eliwatis, M.Ag selaku anggota penguji utama
8. Teman-teman mahasiswa KPI angkatan 2016

Batusangkar, Februari 2021

Penulis

DewiFauziah
NIM. 1630302013

ABSTRAK

Dewi Fauziah, Nim 1630302013 judul Skripsi “ **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang**”.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita di Harian Umum Haluan Padang. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan fenomena yang terjadi dilapangan, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang mengungkapkan tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang. Penulis melakukan teknik wawancara (*interview*) secara langsung kepada wartawan dan dewan redaksi yang ada di kamtor Harian Umum Haluan dan juga penulis melakukan wawancara secara online melalui aplikasi whatsapp untuk mendapatkan data, selain itu wawancara penulis juga menggunakan dokumentasi.

Subjek penelitian penulis ialah wartawan Harian Umum Haluan padang. Penulis meneliti dengan menggunakan metode wawancara langsung maupun secara online dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan padang ditemukan bahwasannya wartawan maupun dewan redaksi di |Harian Umum Haluan Padang mereka selalu mematuhi dan menjalankan kode etik jurnalistik dalam mencari berita. tidak ada kendala yang mereka hadapi selama menerapkan kode etik jurnalistik tersebut. Sebelum berita itu terbit dewan redaksi selalu memeriksa dan mengoreksi berita yang akan dimuat apa sudah memenuhi kode etik jurnalistik atau belum. Jika sudah layak maka berita tersebut layak untuk di terbitkan. Dan sampai saat sekarang ini belum ada pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci Kode Etik Jurnalistik ,wartawan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini cukup memberikan kemajuan media massa yang signifikan. Media cetak ataupun elektronik saling bersaing kecepatan sehingga pemburu berita dituntut keratifitasnya dalam penyampaian informasi. Penguasaan dasar-dasar pengetahuan jurnalistik merupakan modal penting ketika terjun di dunia ini. Keberadaan media tidak sebatas penyampaian informasi yang aktual kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menampilkan fakta- fakta objektif untuk selalu bertindak dalam setiap pemberitaannya.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia.(UU No.40, 1999 : pasal 1 ayat 1)

Secara harfiah (Etimologi) jurnalistik artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya Jurnal (*Journal*), artinya laporan atau catatan. Tak heran, jika jurnalistik sering di identikan banyak orang dengan hal-hal yang berhubungan dengan media cetak, terutama surat kabar. Secara konseptual (Terminology) mengandung tiga pengertian pertama jurnalistik adalah proses aktivitas atau kegiatan mencari dan mengumpulkan,menyusun,mengolah berita. kedua jurnalistik adalah keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik. ketiga jurnalistik

adalah bagian dari bidang kajian komunikasi/publisistik khususnya mengenai pembuatan dan penyebaran informasi. Secara praktis jurnalistik adalah proses pembuatan informasi hingga penyebaran melalui media masa, baik media cetak dan elektronik (Suryawati, 2011:4-5)

Jurnalistik memiliki Kode Etik yang harus diikuti oleh wartawan dalam mencari berita, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Dengan bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Media masa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media masa menyampaikan informasi dengan di dukung fakta yang kuat, sehingga tidak ada kesepakatan di dalamnya. Namun demikian, media masa tidak selalu bisa objektif dalam menjalankan fungsinya. Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat Kode etik Jurnalistik.(Suryawati, 2011)

Pedoman yang di buat di dalam Kode Etik Jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai –nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan di tuntut untuk menulis berita yang jujur, objektif dan di dukung fakta yang kuat.

Dengan demikian, diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberikan.

Dalam proses mencari sebuah berita, wartawan harus berada dibawah aturan kode etik jurnalistik. Salah satu nya berada dalam pasal 1 dan pasal 2 kode etik jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang di terapkan oleh Harian Umum Haluan dalam pasal 1 diantaranya wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Wartawan juga menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah.

Bersikap independen berarti wartawan tersebut memberitakan suatu peristiwa berdasarkan fakta dan sesuai dengan hati nurani narasumber, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya berita yang di dapat bersifat akurat, yang mana informasi yang diperoleh dari informan yang pasti dan berdasarkan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berita yang di sajikan bersifat berimbang. Tidak mencampurkan antara fakta dan opini dan semua pihak mendapat kesempatan yang sama. Seorang wartawan tidak beretika buruk, tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Sikap independen juga berarti sikap dimana seorang yang berprofesi sebagai wartawan harus bisa bersikap sabar dalam mencari sebuah berita. Menghasilkan sebuah berita yang factual tidak ada unsur kebohongan atau yang lain semacam nya berita yang di dapat memang hasil yang real tidak ada unsur paksaan atau kekerasan didalamnya. Wartawan bebas untuk memilih narasumber yang akan ia wawancarai, namun seorang wartawan tetap bisa memastikan data yang di berikan oleh informan tersebut sesuai dengan fakta atau keadaan yang terjadi

Lain hal demikian, penerapan kode etik jurnalistik juga terdapat dalam pasal 2 kode etik jurnalistik. Di Koran Harian Umum Haluan setiap wartawan dalam proses mencari sebuah berita, wartawan akan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada narasumber agar informan yang akan kita temui dan tidak ragu memberikan data kepada wartawan. setiap wartawan akan menghormati hak privasi dari narasumbernya tidak memberitakan yang akan membuat narasumber tersebut akan tersinggung dengan berita yang akan di terbitkan

Tidak melakukan suap termasuk salah satu pelanggaran kode etik jurnalistik. Namun di Harian Umum Haluan wartawan tidak ada yang bersikap seperti itu, mereka mencari berita ataupun membuat berita dengan cara yang baik tidak ada unsur kecurangan di dalamnya. Wartawan Haluan akan selalu menghasikan berita yang factual dan dapat di percaya. Mendapat informasi dari sumber yang falid dan bisa di pertanggung jawabkan nantinya.

Setiap narasumber yang wartawan temui di lapangan pasti mereka memiliki pengalaman traumatic yang berbeda.. wartawan tersebut harus bisa memahami dan mengerti tentang kondisi dari narasumbernya. Wartawan tidak bisa memaksakan kehendaknya dan dapat berperilaku sopan terhadap narasumber yang ia temui. Memberitakan suatu berita yang benar adanya tidak ada unsur pagiasi di dalamnya. Sehingga berita yang di terbitkan tersebut bisa pertanggung jawabkan.

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 maret 2006 oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 maret 2006, setidaknya mengandung 4 asas yaitu asas demokratis yang berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, asas profesionalitas yaitu wartawan harus menguasai profesinya dari segi teknis

maupun filosofinya. Asa moralitas yaitu sebuah lembaga atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Asa supremasi hukum, dan hal ini wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku.(Wahyudi,1999)

wartawan harus memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, bermoral, berpendidikan dan kreatif,serta berbakat. Wartawan harus berpijak kepada kebenaran dan harus selalu di perjuangkan, disamping harus selalu tanggap atau kritis pada situasi atau kondisi. Tanggap atau kritis maksudnya adalah situasi dan kondisi seringkali sudah menunjukkan sesuatu yang lain adanya dan yang perlu dilacak atau yang dipertanyakan. (Wahyudi, 1999 : 105). tulisan atau pena seorang wartawan cukup berbicara satu kali, melekat terus dalam hati masyarakat dan menjadi tutur setiap hari. Maka dari itu, wartawan dituntut lebih teliti dan cermat dalam menjalankan tugasnya. Jika wartawan melakukan hal itu maka pelanggaran Kode Etik terhadap tidak akan terjadi.

Kode Etik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai –nilai moral, pelanggaran dari Kode Etik akan dikenakan sanksi hukum yang di terapkan. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud professional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang no. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi “ wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Menurut (Sukardi, 2011), ini berarti apabila melanggar Kode Etik Jurnalistik maka akan melanggar undang-undang dan di kenakan sanksi pidana. Wartawan dalam kegiatan Jurnalistiknya

meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (audio), gambar (visual). Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga Kode Etik Jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan (Gawi, 2017, vol.6.no1)

Kebebasan pers Indonesia tidak berarti bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat berbuat semuanya. Di dalam menjalankan tugas profesi tersebut, wartawan terikat dengan aturan perundang-undangan yang menyangkut delik pers. Di dalam delik pers, diatur masalah-masalah yang menyangkut fitnah, pencemaran nama baik hingga penghinaan. Untuk mencegah masyarakat dan terutama sumber berita yang merasa dirugikan oleh pers, maka di atur ketentuan-ketentuan mengenai Etik Pers (Suryawati, 2011 :h.86)

Harian Umum Haluan termasuk salah satu media cetak yang harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari, menulis dan menyiarkan berita, wartawan dituntut untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya. Setiap wartawan dituntut untuk membuat berita minimal 5 berita dalam satu hari, hal ini menyebabkan banyak wartawan yang tidak menggunakan Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya. Selain tuntutan tugas liputan yang banyak, wartawan juga dibatasi *deadline* yang singkat, setiap harinya wartawan bekerja mencari berita selama kurang lebih 7 jam untuk mencari, dan menulis berita sebanyak 5 buah berita.

Media cetak adalah istilah yang agak umum digunakan mengacu pada media yang menyebarkan barang cetakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebut media cetak sebagai industri yang berkaitan dengan pencetakan dan sebagian besar dengan industri berita melalui jaringan media seperti koran, dan tabloid dan lain sebagainya.

Media cetak merupakan media yang ditampilkan dalam bentuk cetakan dalam kertas, media ini pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Hingga saat ini media cetak semakin maju baik dalam hal media, bentuk serta teknis alat-alat percetakannya. Menurut Erik Barnow bahwa media cetak memiliki pengertian sebagai segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum.

Media cetak merupakan berbagai bentuk barang cetakan seperti majalah, surat kabar atau lainnya yang dibuat dengan tujuan menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada masyarakat luas. Surat kabar merupakan lembaran tercetak yang didalamnya memuat laporan kejadian yang terjadi di masyarakat, surat kabar memiliki ciri khusus yakni terbit secara berkala atau periodik, bersifat umum, dan memuat berita aktual mengenai apa saja yang mengandung nilai untuk diketahui publik.

Media cetak memiliki tahapan dalam memproduksi berita, yaitu dimulai dari rapat redaksi untuk menentukan berita yang akan diliput wartawan, lalu wartawan meliput, menulis, memotret, atau merekam gambar. Setelah itu dilanjutkan dengan editor mengedit naskah berita, dan yang terakhir mencetak berita dan menyiarkan berita (Masriadi, 2019 : 42). Dari alur proses produksi mulai dari pencarian berita hingga berita tersebut ditayangkan terlihat sangat sederhana.

Perkembangan media masa saat ini merupakan kebutuhan dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dalam era global saat ini teknologi yang berkembang kian memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan mengikuti perkembangan. Pada hakikatnya media menjadi perpanjangan lidah dan tangan yang dapat meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat saat ini, di manfaatkan oleh berbagai media masa umumnya selalu aktif dalam

memproduksi informasi yang cepat, hangat dan orisinil (Tatipang, 2008, volume II)

Pers atau wartawan, meski memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya telah di jamin oleh undang-undang. Tetapi memiliki batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur agar kegiatannya tidak ada pihak yang merasa di rugikan, mengancam manusia (HAM). Kode etik pada dasarnya di buat untuk mengawasi, melindungi, sekaligus membatasi kerja sebuah profesi, termasuk profesi sebagai wartawan. komunikasi universitas Indonesia, M. Alwi Dahlan menyebutkan lima manfaat kode etik, di antaranya melindungi keberadaan seseorang professional dalam berkipra di bidangnya. Melindungi masyarakat dari mal praktek oleh praktisi yang kurang professional. Mendorong persaingan sehat antar praktisi. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Mencegah kekurangan-kekurangan antar rekan profesi.

Dari penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM Mencari Berita oleh Wartawan di Harian Umum Haluan Padang**

B. Fokus penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokus, maka penulis memfokuskan masalah penelitian yaitu Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang

C. Sub Fokus Peneitian

Adapun Sub fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita berdasarkan pasal 1?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita berdasarkan pasal 2

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita oleh wartawan Haluan yang terdapat dalam pasal 1
2. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita oleh wartawan Haluan yang terdapat dalam pasal 2

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan, khususnya mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan

2. Manfaat praktis

- a. Bagi jurusan komunikasi penyiaran islam konsentrasi jurnalistik sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan mendalam mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang.

- b. Untuk penulis

Sebagai syarat untuk mendapat gelar S-1 pada jurusan komunikasi penyiaran islam di Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar. Serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan dalam mencari berita di koran Harian Umum Haluan

F. Defenisi Istilah

Agar penelitian ini bisa dipahami dengan mudah, maka penulis menjabarkan definisi istilah yang terdapat dalam penelitian, adapun definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok dan golongan
2. Kode Etik Jurnalistik
Aturan dan norma tertulis mengenai tingkah laku, sikap, tata cara seorang wartawan dalam mencari, mengelola, menulis bahkan menyebarkan suatu informasi atau peristiwa kepada khalayak ramai.
3. Mencari berita
Yaitu proses di mana seorang wartawan agar mendapatkan sebuah berita dengan mencari narasumber agar dapat membuat suatu berita.
4. Yaitu salah satu media cetak tertua di Sumatra Barat. Harian ini terbit pertama kali 1 mai 1948 di bukit tinggi. Di dirikan pertama kali oleh H.Kasoema bersama dengan Adaham Hasibuan. Sejak November 2010 Harian Haluan berada di bawah pemilik baru H.Basrizal Koto (Basko grup).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kode Etik Jurnalistik

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik ialah aturan yang berusaha melindungi profesi yang mengikatnya. Etika profesi biasanya bentuk dari keadilan untuk memberikan layanan professional kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan, kewajiban dan amanah yang di embannya. Kode etik ialah patokan moral yang keluar langsung dari hati nurani setiap profesi yang ada. Berbeda dengan itu perlu di tafsirkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang di lakukan sebagai sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Artinya bahwa profesi berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Astrid S.Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan atau peleporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarkanluaskannya kepada masyarakat (Sumadiria,2005 : h.3)

Pada intinya etika profesi digunakan sebagai sarana kontrol sosial sehubungan dengan pengakuan dari profesi itu di masyarakat, pencegahan akan pengawasan dan campur tangan pihak luar yang kemungkinan akan menggerogoti dedikasi dan loyalitas pemilik

profesi tersebut dan terakhir adalah sebagai patokan, dan kehendak yang lebih tinggi akan nilai yang diberikan pada profesi tersebut.

Dengan demikian maka Kode Etik Jurnalistik selalu berkaitan dengan semangat kebebasan pers itu sendiri. Kebebasan pers ada batasan-batasan yang didalamnya tidak akan mengingkari dan keluar dari hati nurani. Pada dasarnya kebebasan pers tidak dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik, melainkan kode etik tersebut yang melindungi profesi. Pada prinsipnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan kewartawanan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film. Bila dikaitkan dengan kinerja, maka keberadaan insan-insan pers profesional tentu sangat dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zaman.(Tebba, S. (2005).

Oleh sebab itu, seorang wartawan yang cakap dan profesional harus memiliki syarat-syarat yaitu: bersemangat dan agresif, prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa ingin tahu, jujur, bertanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, bertanggungjawab pada berita, dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik pula. Di pembukaan kode etik jurnalistik telah dinyatakan kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri negara hukum. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral (Daulay,Hamdan,2016)

Karena itu PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, di samping merupakan landasan etika

para Jurnalis. Satu yang diketahui bahwa di masa kebebasan dan keterbukaan informasi saat ini, seolah-olah pers melupakan Kode Etik Jurnalistik mereka sendiri. Padahal jelas etika jurnalistik berfungsi agar wartawan tidak terjebak dalam perangkap aturan hukum yang menyangkut delik pers. Kode Etik dibentuk oleh lembaga profesi dan asosiasi dalam keperluan memberikan arahan dan batasan yang jelas terhadap profesi dan kerja insan pers.

Menurut Tebba, dalam menjalankan tugasnya wartawan selain dibatasi ketentuan hukum seperti UU Pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik. Tujuannya adalah supaya wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi. Etika yang berarti aturan atau kaidah-kaidah moral, tata susila yang mengikat suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau profesi. Etika didasari oleh kejujuran dan integritas perorangan. Etika yang mengikat masyarakat dalam sebuah profesi itulah yang disebut Kode Etik, maka lahirlah berbagai macam kode Etik, antara lain Kode Etik Wartawan atau Kode Etik Jurnalistik, kode Etik Kedokteran, dan Kode Etik Pengacara dan lain-lain.

Di Indonesia, Kode Etik Wartawan tidak hanya merupakan ikatan kewajiban moral bagi anggotanya, melainkan sudah menjadi bagian dari hukum positif, karena Pasal 7 (2) UU Pers dengan tegas mengatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dimaksud, yaitu kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Menurut HM 2011: 67, “Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”(Daulay,Hamdan,2016,h.140)

Berbeda dengan itu, menurut (Suryawati 2011 : 93), “Kode Etik merupakan panduan etika kerja sekaligus panduan moral yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi.” Kode Etik Jurnalistik ibarat belunggu suci, disebut belunggu suci karena kode etik bersifat mengikat wartawan, menciptakan kewajiban dalam profesi wartawan, jika mentaati justru yang mentaati bisa makin berwibawa, bisa makin bertambah martabatnya

Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan harus mengetahui yang namanya kode etik jurnalistik. Mengapa demikian, jika seorang wartawan tidak mengetahui yang namanya kode etik jurnalistik, sebab itu sebagai peraturan yang harus di penuhi oleh seorang jurnalis. Setiap wartawan diwajibkan untuk mengetahui dan memahami nilai dan norma yang di atur dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan dalam menjalankan tugasnya. Profesi wartawan tidak menghendaki perolehan bahan berita yang cepat, tetapi isinya tidak factual. Tidak ada pula kode etik jurnalistik yang mebolehkan wartawan untuk menulis berita bohong (Yunus, Syarifudin, 2010: 110)

2. Tugas dan perilaku jurnalistik di lapangan

a. Mengaku profesi sebagai wartawan

Maksudnya wartawan harus jujur untuk menyatakan diri sebagai wartawan tanpa berpura-pura. Dalam pencarian berita, narasumber harus diberi tahu bahwa dia berhadapan dengan wartawan, sekalipun menimbulkan reaksi yang dapat berbeda-beda.

b. Melindungi kerahasiaan narasumber

Wartawan harus menghormati narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. Apabila diminta kerahasiaan narasumber patut di junjung tinggi oleh wartawan.

- c. Mencari narasumber yang memiliki kapasitas.

Wartawan harus tahu kapasitas narasumber yang memadai untuk suatu objek berita. Kesalahan memiliki narasumber akan menjadikan informasi dan berita menjadi tidak objektif melenceng dari substansi pemberitaan.

- d. Tidak menerima suap, hadiah, atau fasilitas lain dari narasumber.

Wartawan harus memelihara independensi profesi dengan tidak menerima pemberian apapun dari narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan

- e. Mengutamakan akurasi data

Wartawan harus mengutamakan akurasi data dan informasi. Tidak semua data/informasi yang datang dari suatu sumber memenuhi keakurasiannya.

- f. Memberikan kesempatan klarifikasi

Wartawan harus bersedia memberi kesempatan kepada pihak yang terkait dalam pemberitaan untuk mengklarifikasikan informasi yang di sajikan.

- g. Melaporkan secara berimbang

Wartawan harus memegang prinsip pemberitaan yang berimbang tanpa berpihak pada salah satu sumber.

- h. Menggunakan bahasa yang tepat

Wartawan harus memiliki kemampuan memilih dan menggunakan bahasa yang tepat dalam penulisan berita sehingga tidak menimbulkan kerancuan makna.

- i. Tidak menyembunyikan fakta

Berita harus sesuai dengan fakta yang terjadi.

- j. Membedakan dengan tegas fakta dan pendapat pribadi

Wartawan harus mampu membedakan anatara fakta dan pendapat pribadi. Tidak memperadukkan keduanya. Berita harus memiliki kejelasan yang sebenarnya (fakta) atau pendapat pribadi. (Yunus,Syarifudin,2010.h:107)

3. Pasal-Pasal mengenai Kode Etik Jurnalistik

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik berikut.

1. Pasal 1: wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

2. Pasal 2: wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Penafsiran

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber

- b. Menghormati hak privasi
 - c. Tidak menyuap
 - d. Menghasilkan berita yang faktual
 - e. Menghormati pengalaman traumatis narasumber
 - f. Tidak melakukan plagiat
3. Pasal 3: wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi
 - b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional
 - c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan
 - d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.
4. Pasal 4: wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong adalah sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis

5. Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak dan tidak menyebutkan identitas korban

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
 - b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun
6. Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas dasar informasi yang di peroleh saat bertugas
 - b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas
7. Pasal 7:wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber
8. Pasal 8: wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu
 - b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan
9. Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang

10. Pasal 10: wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar

b. Permintaan maaf di sampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau hak sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu di perbaiki.(Barus,Sedia,2010.h.256)

4. Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan

Kode etik jurnalistik di buat bukan hanya sekedar aturan tertulis. Tetapi harus di laksanakan oleh seluruh insan pers. Penerapan kode etik jurnalistik merupakan hal yang penting karena dapat menjadi penentu arah industri jurnalistik yang di kembangkan oleh bangsa Indonesia. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab dan moral untuk mengawal pelaksanaan kode etik jurnalistik bagi insane pers dan media masa. Penerapan kode etik jurnalistik pada saat ini tergolong belum optimal. Masih banyak insan pers yang memandang kode etik jurnalistik sebatas aturan tertulis yang belum

di ikuti dengan implementasi yang konsisten.(Yunus, Syarifudin,2012)

Di samping menyajikan informasi kepada publik, aktivitas jurnalistik berusaha menciptakan komunikasi yang efektif melalui cara-cara yang dapat diterima oleh seluruh pihak, terutama narasumber dan pembacanya. Aktivitas jurnalistik tetap harus menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme. Caranya harus berpegang pada sistem nilai dan norma yang disepakati dalam kode etik jurnalistik. Aktivitas jurnalistik harus mengedepankan prinsip-prinsip moral profesi. Bekerja berdasarkan hati nurani dan bebas dari kepentingan manapun.

Di tengah perkembangan dan kompetisi media masa yang begitu pesat saat ini, implementasi kode etik jurnalistik memiliki tantangan yang besar. Era komunikasi yang tanpa batas di mungkinakan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik dari insan pers dan media masa dalam melakukan kegiatan jurnalsitik. Praktik jurnalistik yang melanggar kode etik pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan tatanan nilai dan norma sosial.

Dengan mengacu pada perkembangan media masa dan dinamika sosial saat ini. Maka kode etik jurnalistik pun harus membuka diri untuk melakukan revitalisasi terhadap berbagai aspek peliputan. Keberadaan kode etik etik jurnalistik pasti sangat di perlukan. Namun ada banyak pemikiran yang dapat di dekatkan untuk melakukan revitalisasi substansi kode etik jurnalistik yang sesuai dengan kondisi dinamika sosial dan media masa saat ini.

5. Pengawasan kode etik jurnalistik

Pengawasan kode etik jurnalistik berkaitan dengan terjadinya kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistik di lapangan. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran di lapangan dalam peliputan maupun penulisan berita. Perlu di

lakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik jurnalistik. Dalam hal ini, fungsi pengawasan terhadap praktik dan perilaku wartawan di lapangan. Sesuai atau tidaknya dengan acuan kode etik jurnalistik.(Yunus,Syarifudin,2012,h.112)

Pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari lembaga yang di tunjuk oleh masing-masing organisasi wartawan seperti PWI atau AJI. Lembaga ini lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap implementasi kode etik jurnalistik, baik oleh wartawan maupun lembaga media masa. Sebut saja persatuan wartawan Indonesia(PWI) memiliki lembaga bernama dewan pers , sedangkan aliansi jurnalis Indonesia(AJI) memiliki lembaga bernama majelis kode etik.

a. Dewan pers

Salah satu dewan pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk pada tanggal 19 April 2000, berdasarkan ketentuan pasal 15 UU no 40 tahun 1999, sebagai bentuk upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional

b. Majelis kode etik

Selain dewan pers, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas jurnalistik termasuk peliputan dan penulisan berita yang menyimpang adalah majelis kode etik. Yang berada dalam naungan organisasi wartawan aliansi jurnalis indonesia.

B. Mencari Berita

1. Pengertian berita.

Mencari berita (*news gathering*) merupakan tugas penting seseorang reporter atau wartawan. Kegiatan itu pada prinsipnya dapat di laksanakan setiap waktu tergantung dari kehendak setiap waktu. Berita dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berita juga dapat bermacam-macam karena itu untuk mendapatkan berita cara atau sistem yang digunakan reporter atau wartawan sebenarnya dapat bermacam-macam.

Menurut (Jonathans dalam Mirza,2000), Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana, seperti di lukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan.

Paul De Massenner dalam buku *Here's The News Unesco Associate* menyatakan *news* atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley dan James M.Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecendrungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak (Mirza,2000:h. 68-69)

Dengan kata lain ,berita bukan hanya menunjuk pada pers atau media massa dalam arti sempit dan tradisional, melainkan juga pada radio, televisi, film, dan internet atau media massa dalam arti luas dan modern. Berita pada awalnya memang milik surat kabar. Tetapi sekarang, berita telah juga menjadi darah daging radio, televisi, dan

internet. Tak ada media tanpa berita, sebagaimana halnya tak ada berita tanpa media.

Banyak orang mendefinisikan berita sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa belum ada definisi berita secara universal. Untuk memperkuat penyajian atas peristiwa apa yang sedang kita pantau dan bagaimana menyajikannya, reporter pencari berita harus mempunyai definisi sendiri mengenai lingkup pekerjaannya

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu berita berat (Hard News) dan berita ringan (Soft News). Selain itu, berita juga dapat dibedakan menurut lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya yang beraneka macam.([www. Eprints. Umpo.ac.id](http://www.Eprints.Umpo.ac.id))

2. Syarat berita

Wartawan atau reporter tugasnya sama, mencari informasi yang menarik dan akhirnya dapat ditulis menjadi sebuah berita. Tidak mungkin bagus tulisan seorang wartawan atau sebuah reportase yang disampaikan reporter bila dia tidak mengerti sama sekali tentang persoalan yang diinformasikannya. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diketahui oleh wartawan atau reporter dalam menulis berita, salah satunya adalah syarat berita. Dapat diketahui bahwa syarat berita harus :

a. Fakta

Berita merupakan fakta, bukan karangan (fiksi) atau dibuat-buat. Ada beberapa faktor yang menjadikan berita

tersebut fakta, yaitu kejadian nyata, pendapat (opini) narasumber dan pernyataan sumber berita. Opini atau pendapat pribadi wartawan atau reporter yang dicampur adukkan dalam pemberitaan yang ditayangkan bukan merupakan suatu fakta dan bukan karya jurnalistik.

b. Obyektif

Sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak boleh dibumbui sehingga merugikan pihak yang diberitakan. Reporter atau wartawan dituntut adil, jujur dan tidak memihak, apalagi tidak jujur secara yuridis merupakan sebuah Pelanggaran Kode Etik jurnalistik.

c. Berimbang

Berita biasanya dianggap berimbang apabila wartawan atau reporter memberi informasi kepada pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Porsi harus sama, tidak memihak atau tidak berat sebelah. Reporter harus mengabdikan pada kebenaran ilmu atau kebenaran berita itu sendiri dan bukan mengabdikan pada sumber berita (check, re-check and balance) yang perlu didukung dengan langkah konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan.

Berita berbeda dengan bentuk tulisan lainnya. Berita harus akurat berarti bahwa setiap pertanyaan, nama, tanggal, usia, dan alamat serta kutipan adalah fakta yang bisa di verifikasi. Komitmen kuat pada akurasi ini bukan hanya penting bagi kredibilitas medium berita dan integritas personal jurnalis. (Rolnicki, 2008 :h.4)

Akurasi solid didapatkan sebab banyak ya fakta yang masuk dalam berita, kejepatan dalam jurnalisme morn, dan

bayakya orang yang membantu memproduksi berita-Copyreader, dan penyiar diradio dan televise yang perubahan nada suaranya mungkin mendistorsi fakta.pengunaan internet sebagai medium baru,dengan kecepatan dan jangkauan globalya,menimbulkan konflik antara waktu yang dibutuhkan untuk mengecek akurasi dan kemampuan untuk mendapatkan berita dengan lebih cepat Setiap medium berita.

3. Jenis-jenis berita

Dalam dunia jurnalistik, tidak jauh berbeda. Seorang wartawan pemula misalnya,tidak akan mampu menulis pelaporan investigative. Jenis pelaporan seperti itu hanya bisa dikuasai dan dilakukan oleh wartawan. Berita Elementary mencakup pelaporan berita langsung (straight news), berita mendalam (depth news report), dan berita meyeluruh . berita intermediate meliputi pelaporan berita (interpretative news report) dan pelaporan karangan khas. Berikut ini penjelasan singkat tentang stragight news report, depth news report, interpretative report,investigative reporting, dan feature.

- a. Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. berita memiliki penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Biasanya, berita jenis ini ditulis dengan unsure-unsure yang di mulai dari what, who, where, why, dan how.
- b. Depth news report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan straight news report. Reporter(wartawan)

menghimpun informasi dengan fakta-fakta yang mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.

- c. Comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik kaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung(straight news) sebagai gambaran, berita langsung bersifat sepotong-potong,tidak utuh, hanya merupakan serpihan fakta setiap hari.
- d. Interpretative report lebih dari sekedar straight news dan depth news. Berita intrepetativ biasanya memfokuskan sebuah isu,masalah, atau peristiwa-peristiwa controversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang bukan opini. Biasanya para reporter intrepetatif menemui sedikit masalah dalam pencarian fakta. Mereka umumnya mencoba menerangkan berbagai peristiwa public.
- e. Feature story berbeda dengan straight news, depth news, interpretative news. Dalam laporan-laporan berita tersebut reporter menyajikan informasi yang penting untuk para pembaca. Sedangkan dalam feature, penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya.
- f. Depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam,lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Dengan membaca karya pelaporan mendalam, seorang akan mengetahui dan memahami dengan baik.
- g. Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan intrepetative berita jenis ini biasanya

memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigative para wartawan melakukan penyelidikan

- h. Editorial writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum. Para penulis editorial bukan bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah surat kabar, majalah, atau stasiun radio. Kadang-kadang mereka merasakan dirinya sebagai petugas informasi masyarakat pada masa yang sering mereka rasakan tidak yakin sejauh mana mereka memberikan informasi kepada reporter. (Sumadiria, 2005 : 68-71)

4. Konsep berita

George Fox Moot dalam *new survey of journalism* (1958) mengingatkan, paling tidak terdapat delapan konsep berita yang harus di perhatikan oleh para praktisi dan pengamat dan pengamat dan pengamat media massa. Kedelapan konsep itu meliputi:

- a. Berita sebagai laporan tercepat

Seperti didefinisikan para pakar jurnalistik, berita adalah laporan tercepat yang disiarkan surat kabar, radio, televisi, atau media online mengenai opini atau fakta atau kedua – duanya, yang menarik perhatian dan dianggap penting oleh sebagian terbesar khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Prinsip kecepatan dalam melaporkan berita, mengharuskan para reporter dan editor mampu bekerja dengan cepat. Namun prinsip ini tetap harus ditimbang pula dengan kelengkapan dan ketelitian, kecermatan dan

ketepatan, sehingga berita apa pun yang di laporkan tetap faktual, benar dan akurat.

b. Berita sebagai fakta objektif

Berita adalah laporan tentang fakta secara apa adanya dan bukan laporan tentang fakta yang seharusnya sebagai fakta, berita adalah rekontruksi peristiwa melalui prosedur jurnalistik yang sangat ketat dan terukur.

Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

c. Berita sebagai interpretasi

Berita yang disajikan media masa jumlahnya mencapai ribuan setiap hari. Melalui teknologi komunikasi masa yang sangat canggih. Teori jurnalistik mengingatkan, tidak semua berita dapat berbicara sendiri, sering terjadi berita yang di liput dan dilaporkan media, hanya serpihan-serpihan fakta yang belum berbicara.

Seperti ditegaskan William Pinkerton dalam Nieman Reports, untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting, editorial atau tajuk rencana dapat menggambarkan kejadian tersebut dengan latar belakang masalah. Dengan menganalisis sejarah sekarang, editorial dapat memperlihatkan hubungan antara berbagai peristiwa yang terpisah

d. Berita sebagai rekaman

Rekaman tidak hanya berlaku untuk radio, untuk surat kabar, tabloid dan majalah. Atau sebut saja produk media cetak. Menurut pakar linguistik, tulisan lebih menekankan

struktur dan makna, sedangkan lisan atau ujaran lebih mengutamakan perhatian, pengertian, dan penerimaan. Dalam perspektif teori jurnalistik, berita sebagai rekaman peristiwa dokumentasi itu, telah membuka luas ladang penelitian media masa.

Karakteristik auditif sebagai satu-satunya wujud produk radio memungkinkan radio menyiarkan berita dalam konteks rekaman peristiwa. Dapat disajikan dalam berita dengan menyisipkan rekaman suara narasumber dan peristiwa. Atau penyiaran proses peristiwa detik demi detik secara utuh melalui reportase.

5. Syarat judul berita

Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan. Pertama, bagi berita itu sendiri. Tanpa judul ia adalah sesuatu yang anonym, tak dikenal abstrak sehingga tak akan bicara apes-apes. Ia tidak mampu memberi pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan. Kedua bagi khalayak pembaca. Judul adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu berita, atau justru segera melewati atau melupakannya.

Menurut Sumadiria, 2004:62-69 judul berita Tayang baik harus memenuhi tujuh syarat:

- a. Provokatif, artinya judul yang kita buat harus mampu membangkitkan minat dan perhatian sehingga khalayak pembaca tergoda seketika untuk membaca berita yang kita tulis.

- b. Singkat dan padat, artinya langsung menusuk jantung, tegas, lugas, terfokus.
- c. Relevan, artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan terpenting yang ingin disampaikan.
- d. Fungsional, ialah setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada kata orang lain.
- e. Formal, ialah berarti resmi, langsung menunjuk pada pokok masalah, sekaligus menghindari basa basi dan eufimisme.
- f. Representatif Berita yang sudah kita tetapkan memang mewakili dan mencerminkan teras berita merujuk pada logika dan kaidah penelitian ilmiah. Judul berita harus mengandung dua variable yang pertama variable bebas dan variable terikat.
- g. Merujuk pada bahasa baku, judul adalah identitas terpenting sebuah berita.

C. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pasal 1

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Awal kebebasan pers sesungguhnya dimulai ketika tumbangannya suatu "dimensi kelam" rezim orde baru dan bergulir ke sebuah era reformasi. Datangnya era reformasi ini merupakan angin segar bagi pers, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Dimana pers lebih luas dengan adanya jaminan kebebasan pers untuk menyampaikan informasi tersebut merupakan satu bentuk tugas dan

fungsi pers yang bertanggung jawab, tetapi tidak hanya itu saja pers berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping keempat fungsi tersebut pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang bisa membangkitkan gairah perekonomian di tanah air untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Barus (1996;69) menjelaskan "kode etik biasanya merupakan landasan etika atau moral mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan anggota suatu organisasi profesi yang maksudnya mencegah praktek-praktek yang merugikan orang banyak dan bagi kepentingan organisasi profesi atau sebagainya". Namun, dalam perjalanan panjang fungsi pers sebagai lembaga ekonomi sudah mengalami distorsi. Perusahaan pers dan wartawan menghalalkan segala cara demi memperebutkan pangsa pasar, dengan mengesampingkan atau mengindahkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Perusahaan persnya berorientasi pada dunia bisnis untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan efek yang ditimbulkan yang dapat merugikan orang lain dan membahayakan perusahaan pers dan wartawan itu sendiri.

Berdasarkan pasal 1 kode etik jurnalistik, wartawan harus memperhatikan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan yang menganut independen dalam mengerjakan kegiatan jurnalistik hingga menghasilkan sebuah karya dari sikap hormat pada ketaatan prinsip kejujuran. Memberi informasi sesuai fakta ketimbang memanipulasi konsep yang memisahkan jurnalisme dari bentuk lain komunikasi. Kartu pers menjamin apa yang dilakukan oleh wartawan namun lebih kepada sikap tanggung jawab terhadap profesinya. Tidak sedikit dari wartawan yang hanya menyajikan fakta namun melainkan kebenaran tentang fakta itu atau bisa jadi wartawan yang sudah memperhatikan keduanya yaitu menyajikan fakta dan kebenaran fakta.

Penerapan independensi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Dalam hal ini wartawan dituntut harus menyajikan berita yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menyajikan berita yang akurat merupakan salah satu hal yang termasuk dalam independen yang di tafsirkan dalam kode etik jurnalistik. (Damayanti,Wika,Dkk,Penerapan sikap independen pada wartawan pers..2018.h.1-24).

Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Akurat berupa informasi yang didapat bersifat pasti dan tidak bisa dibantah. Munculnya berbagai macam portal berita menjadi salah satu persaingan media massa yang mana industry berita harus dapat bersaing dan melakukan perubahan pasar media konvensional seluas mungkin agar dapat mengikuti perkembangan media digital pada saat ini. Dalam penyebaran informasi, media online memiliki kelebihan yakni dapat diakses dengan mudah, cepat, dan dimana saja. Akurasi yaitu suatu nilai dasar yang harus selalu diterapkan tanpa syarat baik eh wartawan maupun oleh editor. Akurat yang berarti bahwa harus dapat informasi yang pasti,dan yang tidak bisa di bantah. Penting nya akurasi ini tidak dapat dipungkiri dan diperdebatkan. Ketika berita yang tidak akurat dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan surat kabar yang tidak akurat akan kehilangan kredibilitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap eksistensi berita tersebut.(Ishwara.2005.h.21)

Akurasi sangat penting untuk menjaga reputasi sebagai wartawan. Jika pembaca, pendengar, dan pemirsa tidak mempercayai wartawan untuk menyampaikan kejadian atau data yang akurat,maka wartawan akan gagal dalam menjalankan tugas utama nya. Pemaknaan yang salah dilingkungan wartawan boleh jadi berakar pada kurang tepatnya kamus yang dijadikan rujukan wartawan dalam memaknai sebuah kata, istilah atau konsep. Jurnalis yang cermat mestinya tak harus puas dengan merujuk pada KBBI untuk mengetahui makna kata.

Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Dalam menilai sebuah berita memang banyak hal yang perlu dicermati. Disamping aktualitas berita yang disampaikan memenuhi kepentingan khalayak pembaca seharusnya pula berita disampaikan secara berimbang. Pentingnya peliputan, pengolahan dan penyampaian berita yang berimbang dengan harapan bahwa dampak atas yang diberitakan tidak ada yang merasa dirugikan. Melalui penyampaian berita yang berimbang juga akan memberikan informasi secara luas, dari berbagai sumber dan sudut kepentingan, sehingga mencerdaskan khalayak yang mengkonsumsinya.

Untuk diketahui bahwa kecenderungan ketidakberimbangan berita masih saja terjadi disana –sini. Ada beberapa sebab mengapa pelanggaran terhadap ketentuan berita berimbang masih cenderung ditemui. Diantaranya kurang pemahaman UU No.40 tahun 1999 tentang pers sehingga belum dimaknai dan belum dimaknai dalam memproduksi suatu karya jurnalistik. Masih perlu adanya peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya belum dimaknainya profesi sebagai jurnalis. Dalam beberapa atributnya, seorang disebut profesional bilamana memiliki keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Wartawan dalam mencari sebuah berita tidak boleh beritikad buruk selalu menjaga nama baik instansinya. Tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Wartawan juga harus selalu menguji informasi. Untuk menembus wawancara, wartawan harus mempunyai data yang dalam yang tidak dimiliki wartawan lain. Sehingga mempunyai jaringan dan membangun jaringan dengan narasumber.

D. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Dalam proses mencari berita, tidak semua wartawan menunjukkan identitas dirinya sebab itu merupakan bagian dari hak privasi kewartawanan. Banyak yang menganggap remeh

soal identitas diri bagi seorang wartawan. Bagi mereka identitas itu tidak penting, bukan siapa penulis berita tersebut dan apa pekerjaannya. Sepintas memang benar, namun bila dikaitkan dengan hak publik untuk mengetahui siapa orang di belakang sebuah tulisan, jelas menyembunyikan sebuah identitas dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Menyembunyikan identitas diri sama saja mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Semakin gugur saja pandangan mereka yang menganggap identitas diri seorang penulis itu tidak penting. Namun jika mengarah pada keburukan dimana kita kemungkinan menjadi salah satu korbannya. Begitu pentingnya identitas diri seorang penulis, sehingga kode etik wartawan Indonesia sendiri menganjurkan agar setiap wartawan menempuh cara etis dalam menggali informasi serta memberikan identitas sebenarnya kepada sumber berita. Dalam kegiatan tertentu yang dapat mengancam hak hidup atau berekspresi seorang wartawan boleh merahasiakan identitas dirinya.. Namun sifatnya sementara. Identitas harus dibuka jika hasil investigasi seorang wartawan berkenaan berakhir di pengadilan.

Bolehkah memberitakan hak privasi narasumber. Contohnya saja pada pemberitaan pengacara sunan kalijaga yang pindah agama. Itu merupakan suatu berita yang menjadi perdebatan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meniai soal pindah agama merupakan saah satu contoh tema berita yang membahas privasi narasumber. Sikap itu harus ditunjukkan antara ain dengan menahan diri dan berhati-hati sebisa mungkin menghindari, ketika menyangkut informasi yang bersifat pribadi. Jurnalis dan media hendaknya juga mempertimbangkan asas manfaat bagi kepentingan public ketika mempublikasikan berita.

Pada prinsipnya memang harus ada perbedaan antara opini dan fakta. Pini yang interpretatif adaah penegasan atas fakta atau rangkaian fakta yang kuat. Manakala kode etik jurnalistik disusun, timbul

perdebatan apakah wartawan harus mutlak membedakan antara fakta dan opini. Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya tercapai suatu kesepakatan yang semestinya antara fakta dan opini dipisahkan.

Menghormati pengalaman traumatic narasumber adalah implementasi dari prinsip minimizing harm atau meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dampak kerja jurnalistik. Prinsip ini pula yang menjadi dasar penyamaran identitas anak pelaku kejahatan susila dalam pasal 5 kode etik jurnalistik. Salah satu prinsip bekerja secara profesional adalah dengan menggunakan sumber informasi yang kredibel dan kompeten. Semangat menggali informasi dari banyak sumber adalah hal yang baik untuk mencari kebenaran, namun pemilihan sumber tetap harus mempertimbangkan kredibilitas dan kompetensinya.

Media sebaiknya lebih fokus menjalankan fungsi informative dan control sosial dan menghindari sisi relevannya. Apalagi kalau sampai mengesankan tidak menghormati pengalaman traumatic narasumber. Kecuali ada indikasi kuat dalam proses penyelidikan bahwa itu menjadi factor signifikan. Jurnalis dan media juga perlu lebih mengungkap soal aspek tanggung jawab dari perusahaan dan otoritas

Kasus plagiat tidak hanya menodai dunia akademik, tetapi juga membayangi dunia jurnalistik. Jika seorang wartawan atau jurnalis mengikuti lomba karya tulis dengan cara mencuri kata –kata atau plagiat itu adalah hal yang diharamkan. Plagiat juga adalah pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik yang terdapat dalam pasal 2. Plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplikan.

Dengan berseancar di dunia maya, ditemukan kata plagiat berasal dari bahasa Belanda plagiaat yang artinya meniru atau mencontoh pekerjaan orang lain tanpa izin. Yang menurut bahasa Latin

artinya merampok atau pembajak. Berupa tindakan mencuri atau pembohongan

E. Penelitian Yang Relevan

Hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya, peneliti menemukan pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Robby Rama Saputra dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi undang – undang no 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik pasal 6). Persamaan yang penulis temukan dalam jurnal ini adalah adanya tentang penerapan kode etik jurnalistik. Dan di dalam penelitian ini memakai studi kasus undang-undang pers no 40
2. Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Widyawati dengan judul penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di media masa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mengkaji data secara mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan
3. Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Yoris Sulasi dengan judul Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Cara kerja Jurnalis Kompas Tv Manado. Persamaan yang penulis temukan ialah tentang penerapan kode etik jurnalistik. Dimana disini dijelaskan bagaimana cara kerja jurnalis dalam mencari dan menulis berita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan, yang luas atau di tengah masyarakat. Peneliti akan secara langsung melaksanakan penelitian yang telah ditetapkan yaitu di kantor Harian Umum Haluan Padang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subyek yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Harian Umum Haluan Padang. Mencari informasi yang kongkrit tentang bagaimana seorang wartawan itu dalam mencari berita sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan bagaimana kendala yang mereka hadapi selama mereka memakai kode etik jurnalistik dalam mencari berita. Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Harian Umum Haluan Padang. Penelitian pertama dimulai tanggal 27 Agustus 2020 – 27 Oktober 2020, dan penelitian kedua pada tanggal 19 Januari 2021 – 30 Januari 2021 dengan wartawan Harian Umum Haluan

C. Instrumen penelitian

Adapun yang dimaksud dengan instrument penelitian disini yaitu alat yang di pakai dalam penelitian ini. Menurut Nasution dalam buku (Sugiyono 2013 : 223) menyatakan:

“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah,fokus penelitian,prosedur penelitian,hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu,tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagaia alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Pemaparan diatas dapat diartikan bahwasanya instrument dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri dan bisa dikatakan sebagai instrument utama, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut,peneliti perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti: *field-notes*, *handy came*,*recorder*, adapun instrument pendukung yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan handphone untuk merekam hasil wawancara, dan membuat dokumentasi saat pelaksanaan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah individu yang menjadi objek penelitian dalam memperoleh data yang berguna untuk penelitian serta sumber data merupakan tempat atau sumber informasi supaya dapat menggali data sebanyak mungkin,

sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono,2007:308-309). Hal ini dapat dimaknai bahwa, sumber data digunakan untuk menggali informasi tentang kerja seorang wartawan dalam mencari berita,apa sesuai dengan kode etik jurnalisitik di Harian Umum Haluan Padang. Jadi yang merupan sumber data dalam penelitian ini yaitu 5 orang wartawan Harian Umum Haluan Padang

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara.dan observasi

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh *bentukan-bentukan* dan *sekarang* dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi perasaan, motivasi, klaim, perhatian (*concern*), dan cantuman lainnya; *rekonstruks* tentang cantuan-cantuman seperti itu sebagaimana dialami di masa lalu. Proyeksi-proyeksi dari cantuman seperti itu di harapkan akan di alami di masa mendatang verifikasi,perbaikan,dan pengembangan informasi(pengecekan anggota)

Ada tiga macam wawancara,yaitu:

1. Wawancara terstruktur, adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya. Dalam wawancara ini,pertanyaan ada ditangan pewawancara dan respons terletak pada responden.
2. Wawancara tidak terstruktur, adalah sebuah model pilihan jika pewawancara tidak mengetahui tentang apa yang diketahui nya dan oleh karena itu harus berpedoman pada responden

untuk menceritakan kepada mereka. Di dalam wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya diberikan oleh responden.

3. Wawancara terbuka terstandar. Tujuan utama dari wawancara ini ialah untuk menimalkan pengaruh wawancara dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada masing-masing responden. Lebih-lebih, wawancara harus sistematis dan perlunya bagi pertimbangan pewawancara juga membuat analisis data lebih mudah karena ini memungkinkan untuk menempatkan jawaban dari masing-masing responden pada pertanyaan yang sama secara cepat dan untuk mengorganisasi pertanyaan dan jawaban yang serupa.

2. Observasi

Observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan lingkungan(sosial dan material) individu yang sedang di amati. Gibson.R.L dan Mitchell memandang observasi sebagai teknik yang bisa di manfaatkan untuk memilah-memilah derajat dalam membuat konklusi tentang orang lain, meskipun diakui bahwa penggunaan observasi juga perlu dilengkapi dengan metode lain dalam penilaian manusia.

Adapun observasi yang di lakukan untuk memperoleh data berkaitan dengan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita di lakukan melalui pengamatan secara langsung yaitu pengamatan secara langsung yaitu pengamatan yang di lakukan tanpa perantara terhadap objek yang di teliti dan menggunakan jenis observasi partisipan.

Observasi partisipan yaitu suatu periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dan subjek dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam pelaksanaannya, observasi partisipan sering kali digunakan bersama teknik wawancara,, bahkan juga analisis dokumen.

Observasi partisipan memerlukan suatu kombinasi dan wawancara informal. Ini penting sehingga pengamat tidak membuat asumsi tentang makna mengenai apa yang mereka observasi tanpa memasukkan persepsi-persepsi partisipan tentang perilaku mereka sendiri.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa metode wawancara terdiri atas tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara terbuka terstandar. Pada penelitian ini wawancara yang akan dilakukan dengan cara bebas dan pertanyaan yang diajukan secara terstruktur kepada wartawan yang ada di kantor Harian Haluan. Pertanyaan disusun berdasarkan daftar pertanyaan dan diajukan sama pada setiap objek.

Wawancara dilaksanakan secara berhadapan dengan beberapa pertanyaan tentang bagaimana seorang wartawan dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam menulis dan mencari berita di Harian Umum Haluan Padang. wawancara ini dilakukan dengan bantuan panduan wawancara.

Jadi penulis akan melaksanakan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu kepada wartawan yang ada di kantor Harian Umum Haluan Padang. Wawancara yang dilakukan karena penulis ingin menanyakan langsung kepada sumber data tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita di Harian Umum Haluan Padang. Selanjutnya, teknik penentuan subjek dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memakai *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-pertama di pilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data

yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh dua orang sebelumnya, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2007: 125)

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013 : 245), analisa data dalam penelitian kualitatif di lakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan sesudah berada di lapangan. Dikatakan juga bahwa analisa data sebelum memasuki lapangan di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan menentukan fokus penelitian.

Sedangkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246) menyebutkan bahwa aktivitas analisis data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. *Reduction*, yaitu peneliti mengumpulkan,merangkum,memilih informasi pokok,memfokuskan kepada informasi penting, dan dicari tema dan polanya. Berdasarkan reduksi data akan terlihat lebih jelas tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita di Harian Umum Haluan Padang.
2. *Display*, yaitu pemaparn deskriptif berdasarkan temuan di lapangan dengan bahasa yang khas ditambah dengan pandangan etnik dari informan agar mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti juga akan melakukan interprestasi data(data yang telah di interprestasikan oleh informan terhadap masalah yang di teliti.
3. *Conclusion drawing/verification*, yaitu pengintrepentasian data sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan peneliti. Berdasarkan interprestasi data inilah akan di peroleh kesimpulan dan jawaban dari pertanyaan peneliti yang tergambar dalam ruusan masalah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi data yang peneliti gunakan adalah teknik pemeriksaan atau pengujian data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

Menurut Nusa Putra dalam Sugiyono (2007: 327) terdapat 3 jenis triangulasi,yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dari lebih dari satu sumber untuk memastikan data yang di dapat benar atau tidak.
2. Triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dengan menggunakan berbagai cara secara bergantian apakah datanya sesuai atau tidak dengan yang sebenarnya.
3. Triangulasi waktu, yaitu triangulasi teknik untuk pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi,siang, sore atau malam. Juga berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak ngobrol berdua dengan peneliti dan saat ia berbicara di depan publik tentang topik yang sama.

Berdasarkan kutipan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang di lakukan dengan cara mengecek data yang di lakukan dengan bebrapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita di Harian Umum Haluan Padang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Basko Group, secara de jure mengelola Haluan sejak tanggal 1 oktober 2010, dengan misi utama menyelamatkan sejarah dan nama besar surat kabar ini. Pengambil alihan pengelolaan dari keluarga pendiri H. Kasoema adalah sebuah proses keberlanjutan proses, bukan hanya di Sumatra barat atau di Sumatra, tetapi bagian dari sejarah pers di Indonesia.

Harian Haluan adalah salah satu surat kabar di Sumatra barat, Indonesia yang didirikan oleh H. Kasoema bersama dengan Adaham Hasibuan dan Amarullah Ombak Lubis. Harian ini terbit pertama kali pada 1 mei 1948 di bukittinggi. Pada bulan april 1958 koran ini berhenti terbit hingga mei 1969. Pada bulan mei 1969 Harian ini kembali terbit. Tercatat nama-nama jurnalis terkenal yang ikut mewakilinya,

Haluan 72 tahun, harus bisa di pastikan tidak hanya menjalankan fungsi pers sebagai media penyampai informasi, pendidikan dan hiburan, tapi juga harus mampu melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kepada wartawan dan karyawan haluan kami perlu mengingatkan bahwa hidup mati perusahaan, termasuk manusia, bukan tergantung di tangan penguasa, tapi di tentukan oleh yang maha kuasa, sepanjang mau berkerja keras, kreatif, dan inovatif serta bersandar pada kebenaran dan dilakukan dengan

cara-cara yang professional sesuai dengan kode etik jurnalsitik dan aturan pers.

Selain Haluan, Koran tua lainnya di Indonesia yang masih eksis sampai kini antara lain waspada (terbit sejak 1947 di Medan), kedaulatan rakyat (terbit sejak 1945 di yogya), pedoman rakyat (terbit sejak 1949 di Makassar) dan Suara Merdeka (terbit sejak 1950 di Semarang). Beberapa lainnya seperti Harian Merdeka (Jakarta) dan Surabaya post (Surabaya) sudah terbit lagi.

Surat kabar ini pernah jaya di era 1980-1990. Wilayah edarnya tidak hanya di Sumatra Barat, tapi sampai ke Riau, Jambi dan Bengkulu bahkan sampai Jakarta. Di masa jaya nya ini, hamper tidak ada warga yang tidak mengenal Haluan sebagai Koran nomor satu di ranah minang. Nama Haluan kala itu identik dengan surat kabar,

Zaman berubah, tahun berganti memasuki tahun 2000 an, pasca era reformasi, media tumbuh bak cendawan di musim hujan. Bisnis Koran semakin kompetif tidak sekadar laga produk tapi lebih-lebih perang pemasaran . adu gesit dan adu kreatif , tak terelakkan.

Di atas tahun 2005 dan menjelang tahun 2010, pergerakan Haluan semakin melambat, kualitas cetak dan penampilannya jauh tertinggal isinya tidak lagi terkelola dengan baik. Oplahnya kian tergurus, begitu juga iklannya makin sedikit. Koran legendaries ini akhirnya mampu bertahan hidup, tanpa bisa bertumbuh dengan baik. Di posisi di titik hadir itulah,.Basko Grup mulai mengambil alih pengelolaan Haluan melalui PT Haluan Sumbar Mandiri legal formal per 1 Oktober 2010 dan De Facto, penerbitannya dengan

manajemen baru.cetak perwajahan dan isi Haluan di bawah manajemen baru.

Alhamdulillah, memasuki tahun keenam di bawah pengelolaan Basko Group, Haluan mulai menggeliat lagi. Oplahnya tumbuh secara pasti. Mitra dan relasinya makin luas. Meski belum semua ini teroptimalkan oleh pengasuh dan pengelola, namun kepercayaan public kami rasakan kian kuat berhembus untuk Haluan.

Untuk mendapat data yang akurat, peneliti melakukan wawancara kepada wartawan Harian Umum Haluan. Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan di Harian Umum Haluan, kode etik jurnalistik memang harus di terapkan pada saat wartawan tersebut mencari berita, menulis berita ataupun menginformasikan berita tersebut. Ketika wartawan tersebut berada pada saat mereka di lapangan, seorang wartawan tersebut harus menerapkan kode etik jurnalistik itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada wartawan Harian Umum Haluan, dalam hal ini peneliti lebih mengacu kepada 2 pasal yang ada di dalam kode etik jurnalistik yaitu pada pasal 1 dan pasal 2,. Berikut beberapa jawaban yang di sampaikan:

1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan Haluan berdasarkan pasal 1

Dalam pasal 1 ini di jelaskan bahwa dalam mencari berita seorang wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Apakah setiap wartawan Haluan sudah bersikap independen dalam mencari dan mengemas sebuah berita.

informan IH mengatakan bahwa dalam proses mencari berita, sebuah sikap independen atau yang lebih di kenal sikap independensi yaitu bebas dan bertanggung jawab. Pada saat wartawan di tugaskan untuk mencari sebuah berita, wartawan tersebut harus menghasilkan sebuah berita yang fakta,tidak adanya unsur paksaan, dan wartawan mengemas berita pun sudah berdasarkan sebuah data yang di peroleh di lapangan.

Menurut informan IS mengatakan sikap independen dalam proses mencari berita atau pun dalam mengemas sebuah berita, wartawan selalu memberikan informasi yang mencerdaskan ataupun mencerahkan kemajuan Bangsa ataupun Negara. Sikap independen ini, selalu kami terapkan pada saat proses mencari berita, IS juga mengatakan mengapa sikap independen ini harus di lakukan sebab kami seorang wartawan harus bisa menyesuaikan dengan pasal-pasal yang telah di tetapkan harus berpedoman kepada kode etik jurnalistik.

Informan IR mengatakan bahwa seorang wartawan yang bertugas dalam proses mencari sebuah berita, memang tidak bisa berpihak kepada salah seorang ataupun pada pemilik perusahaan itu. Kami wartawan juga memiliki hak kebebasan dalam mencari sebuah berita. Namun pada dasarnya berita yang kami kemas dan kami olah sesuai dengan yang terjadi tidak berupa khayalan ataupun bersifat karangan.

Beberapa responden mengatakan independen itu berarti bebas. Namun dalam kebebasan tersebut wartawan tetap berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang telah di

berlakukan. Pada saat wartawan tersebut berada di lapangan, sikap independen ini selalu wartawan gunakan sebab, wartawan harus bisa menggunakan hati nuraninya sendiri, tidak ada paksaan terhadap seorang narasumbernya.

Dari penjelasan di atas, dapat di analisa bahwa sikap independen dalam mencari ataupun mengemas sebuah berita, memang sesuai dengan hati nurani nya sendiri, tidak ada paksaan ataupun campur tangan pihak lain, dan berita yang di peroleh pun sesuai dengan informasi dari narasumber tersebut.

Selanjutnya data tentang bagaimana cara seorang wartawan memastikan berita yang diperoleh bersifat akurat kebenarannya Menurut informan IM mengatakan bagi seorang wartawan untuk memastikan berita yang di buat bersifat akurat dengan berdasarkan informasi yang di peroleh dari narasumber. Pada saat proses wawancara, wartawan harus memastikan data yang diperoleh benar adanya.

Menurut informan SN mengatakan kalau untuk memastikan berita yang di peroleh bersifat akurat dengan memastikan data yang diberikan oleh narasumber tersebut benar dan tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Dan berita tersebut bukan bersifat hoax.

Menurut responden AD, IS, IH mengatakan hal yang sama, dalam memastikan data yang dibuat atau yang di peroleh bersifat akurat melihat dan mengecek terlebih dahulu berita yang akan di buat atau yang akan di muat nantinya. Dengan mencari narasumber yang terpercaya dan bisa di pertanggung jawabkan.

beberapa responden juga mengatakan mungkin tidak sedikit banyaknya berita yang di sajikan atau berita yang diberikan kepada masyarakat itu bersifat hoax namun dari wartawan Haluan sendiri, daam memberikan sebuah berita kami sudah terebih dahulu memstikan apakah berita yang diperoleh di lapangan sudah sesuai atau belum.. sehingga berita yang di sajikan tersebut dapat bersifat akurat nantinya, dengan saah satu mencari sumber infrmasi yang dapat di percaya.

Dari bebarapa responden mengatakan dari segi memastikan data yang dibuat ataupun yang di peroleh dari lapangan tersebut bersifat akurat dengan mengecek terebih dahulu berita apa yang akan di cari nantinya. Mencari informan atau narasumber yang tepat yang tau tentang persoalan dan kejadian perkara. pada dasarnya sebelum wartawan mencari sebuah berita, mereka sudah terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka bahas nantinya pada saat wawancara. Dan ketika itu wartawan dapat melihat dan memilah berita tersebut agae bersifat akurat.

Dari penjelasan di atas dapat di analisa bahwa, untuk memastikan data yang di peroleh bersifat akurat, wartawan melihat dari informasi yang di berikan oleh narasumbernya, berita yang di sampaikan tersebut benar adanya atau cuman berita hoax atau berita bohong.

Data tentang kenapa berita yang diperoleh seorang wartawan tersebut harus bersifat berimbang. Menurut informan IH mengatakan kalau dalam sebuah berita

wartawan harus yakin apa yang ditulis adalah benar. Seorang wartawan harus bisa berimbang tidak berpihak pada satu ataupun beberapa orang saja, namun memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberi sebuah informasi.

informan IS mengatakan kalau dalam segi berita, wartawan harus bisa menghasilkan berita yang terpercaya, tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak memihak pada satu orang saja, harus bisa memberikan kesempatan kepada yang lain.

Menurut informan AD mengatakan, wartawan dapat memberikan hak kepada semua orang untuk berpendapat. Tidak berpihak kepada orang tertentu saja. Berita yang dihasilkan pun harus bersifat berimbang, dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Menurut informan SN dan IM mengatakan hal yang sama dalam proses seorang mencari sebuah berita, harus menghasilkan berita yang actual. Sesuai dengan data yang diperoleh dari narasumber. Menyampaikan sebuah informasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu berita. Dan semua pihak tersebut di berikan hak jawab atas berita yang disampaikan terkait itu mengenai dirinya ataupun yang lain.

Beberapa responden juga mengatakan sebuah berita yang didapat harus bersifat actual. Actual disini dimaknai dapat di percaya akan kebenarannya. Memang kejadian yang fakta ketika ditemui di lapangan. Sesuai dengan data yang didapat dari narasumber tidak ada unsur –unsur yang dapat nmenyebabkan narasumber tidak puas.

Dari penjelasan di atas dapat di analisa bahwa, menyampaikan sebuah informasi dari seluruh pihak yang terlibat. Dan selain itu berita yang di hasilkan bersifat actual. Dan pihak yang terlibat pun di beri hak jawab atas sebuah berita tentang dirinya.

Selanjutnya data tentang apakah ada sanksi yang berlakukan jika seorang wartawan beritikad buruk dalam mencari berita, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Menurut informan SN mengatakan beritikad buruk berarti berperilaku tidak baik pada narasumber, pada saat mencari berita wartawan harus bisa bersikap sopan dan menjaga nama baik perusahaan tempat ia bekerja. Namun selam ini, wartawan masih bisa menjaga nama baik perusahaan nya sendiri. Jika dalam proses mencari berita, namun wartawan tersebut tidak sopan kepada narasumber, maka narasumber tersebut pun tidak mau memberikan informasi nya kepada wartawan.

Informan IH mengatakan kalau kami dari wartawan Haluan dalam mencari sebuah berita masih bersikap baik. Sebab kepercayaan masyarakat erhadap wartawan Haluan masih di pegang teguh. Jadi jika kami bertindak tidak sopan, maka akan mengakibatkan pada Koran haluan itu sendiri.

Beberapa responden mengatakan pada saat wartawan melakukan wawancara atau pada saat wartawan menemui narasumber yang berkaitan, wartawan tersebut harus memperlihatkan kesan yang terbaik untuk narasumbernya. Bersikap sopan dan tetap menjaga nama baik dari instansi

yang terkait. Harus bisa memperlihatkan pribadi yang sopan dan beretika nantinya

Dari penjelasan di atas di analisa bahwa wartawan Haluan harus bisa menjaga nama baik perusahaan nya, bersikap sopan terhadap narasumber yang mereka temui di lapangan.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh wartawan berdasarkan Pasal 2

Dalam pasal 2 ini dijelaskan bahwa dalam mencari berita wartawan menempuh cara-cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Apakah setiap wartawan dalam mencari atau meliput berita selalu menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Menurut informan IH identitas diri adalah bagian dari kewartawan. Dalam proses mencari berita, wartawan pasti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumbernya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan daari narasumber yang akan di wawancarai.

informan SN mengatakan menunjukkan identitas diri pada narasumber menjadi bagian utama. Bagaimana kita akan mewawancarai narasumber kalau tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu, pasti orang yang akan kita wawancarai tersebut merasa kebingungan terhadap diri kita sendiri.

Menurut informan IS menjelaskan pada saat meliput suatu berita, wartawan akan memperkenalkan dirinya kepada orang yang akan di jadikan narasumbernya. Ia akan menyebutkan namanya ataupun instansi tempat ia bekerja. IS juga menjelaskan terkadang kami juga menyebutkan

kampung dan asal kami dari mana nya. Sehingga narasumber tersebut bisa nyaman berada di dekat kita.

Informan IM menjelaskan data seorang wartawan itu sebenarnya privasi. Sebab jika ada orang yang tidak bertanggung jawab memakai nama atau instansi perusahaan itu sendiri, itu akan jadi pengaruh buruk terhadap lingkungan tempat kita bekerja. Tetapi kalau kita tidak memperkenalkan diri kepada narasumber tersebut, maka orang tersebut susah untuk memberikan datanya kepada kita.

Beberapa responden juga mengatakan kalau dalam hal menunjukkan identitas diri itu tidak ada masalah. menjaga hak privasi narasumber kami wartawan Haluan selalu menjaga nama baik narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yg kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberi tahu bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan. Dan dari responden lain juga menyampaikan kalau identitas yang ditunjukkan hanya berupa nama, sebab kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber. Jadi kalau untuk menunjukkan identitas hanya berupa nama sebagai syarat untuk bertemu dengan narasumber. Tidak akan mungkin kami tidak memperkenalkan diri kepada narasumber.

Dari penjelasan di atas dapat di analisa bahwa identitas diri menjadi acuan utama pada saat proses wawancara. Sehingga narasumber pun tidak akan bertanya-tanya kepada kita, dan ia pun mau memberikan data yang sebenarnya kepada kita.

Selanjutnya data tentang bagaiman cara yang di lakukan wartawan untuk menghormati atau menghargai suatu hak privasi narasumbernya. Menurut informan IS mengatakan

kalau dalam menjaga hak privasi narasumber kami wartawan Haluan selalu menjaga nama baik narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yg kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberi tahu bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan.

Berdasarkan informasi dari beberapa responden mereka mengatakan untuk dari segi menjaga nama baik atau menjaga hak privasi dari narasumbernya wartawan Haluan tetap memperhatikan hak privasi dari narasumbernya. Tetap memperhatikan apa yang termasuk dalam hak yang tidak boleh disebarkan kepada khalayak ramai.

Menurut informan IH mengatakan selain menjaga nama baik narasumber kami juga menghargai dan menghormati hak privasi dari narasumber tersebut. Namun cara wartawan agar bisa menjaga dan menghormati hak privasi narasumber, wartawan selalu meng-inisialisasi data diri tentang narasumber tersebut.

Menurut informan SN dan AD mengatakan bahwa dalam kewartawanan ada yang namanya " *Of The Record*", maksudnya jika pada saat wartawan selesai mewawancarai narasumber, namun narasumber berkata " *Of The Record*" maka seorang wartawan tidak memiliki hak untuk mempublikasikan data yang telah mereka dapatkan

Dari beberapa responden mengatakan menjaga nama baik narasumber merupakan hal penting. Sebab itu bagian dari hak privasi dari narasumber yang kita temui. Tidak sedikit wartawan yang digugat oleh narasumber karena melanggar hak privasinya

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa cara wartawan menghargai hak privasi narasumber dengan menjaga nama baik dari narsumbernya.

Selanjutnya data tentang apakah setiap wartawan Haluan kota maupun wartawan daerah tidak memberi atau menerima suap dari kalangan apapun.

Beberapa responden mereka mengatakan hal sama kami dari wartawan Haluan tidak pernah menerima atau melakukan suap baik itu dari kalangan manapun. Dan itu termasuk dalam kategori uang, barang, ataupun jasa. Sebab kami menjaga nama baik dari perusahaan tempat kami bekerja dan mematuhi kode etik jurnalistik

Data tentang setiap narasumber memiliki traumatic yang berbeda, bagaimana cara wartawan Haluan untuk mengatasi dan menghargai pengalaman tarumatik narsumbernya. Menurut informan SN mengatakan sama hal nya dengan hak privasi, setiap orang memiliki ketakutan dan trauma yg berbeda-beda. Jadi jika seorang narasumber tersebut memiliki trauma atau ketakutan, maka wartawan tidak akan melakukan wawancara kepada narasumber tersebut.

Menurut informan IS mengatakan kami dari wartawan Haluan selalu menghargai kalau narasumber memilki pengalaman yg traumatic. Dan kami wartwan pun tidak bisa bersikap memaksa agar narasumber tersebut mau memberikan datanya kepada wartwan.

Selanjutnya data tentang berita yang di buat harus benar adanya atau sesuai dengan realita, bagaimana cara memastikan berita ditulis tidak termasuk plagiat. Menurut informan IS mengatakan pada saat kami mencari sebuah berita selalu berdasarkan fakta. Dari itu berita yng di dapat di olah dan dapat di publikasikan kepada kalayak atau pembaca. Dan tidak adanya unsur plagiat di dalamnya.

Menurut informan IM mengatakan dari segi penulisan, terlebih dahulu di perhatikan berita yang di peroleh tersebut sudah layak atau belum. Apakah data yang di dapat sudah sesuai dengan yang sebenarnya yang terjadi, jika sudah sesuai baru berita tersebut dapat di publikasikan agar dapat di baca oleh khalayak ramai.

Menurut informan IH mengatakan kalau dari segi plagiat wartawan Haluan tidak ada yang melakukan hal itu, kami wartwan haluan terjun langsung ke lapangan mencari berita yang benar adanya sesuai dengan fakta dan hadir langsung di lokasi dimana suatu kejadian perkara.

Dari penjelasan di atas di alias bahwa Koran Harian Umum Haluan tidak melakukan hal plagiasi terhadap suatu berita yang di buat.

Data tentang bagaimana strategi yang di lakukan wartawan Haluan dapat menghasilkan sebuah berita yang faktual.

Menurut informan SN mengatakan terlebih dahulu mencari narasumber yang terpercaya. Misalnya dalam sebuah kecelakaan wartawan harus mewawancarai beberapa

saksi atau warga yang melihat kejadian tersebut, sehingga berita yang kita peroleh benar dan dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut informan IH mengatakan. Kalau dalam segi menghasilkan berita yang factual wartawan Haluan biasanya mencari seseorang yang bisa di percayai kebenarannya. Sebab data yang di peroleh harus benar tidak ada unsur kebohongan di dalamnya.

Beberapa responden mengatakan membuat berita yang sesuai dilapangan dan yang terjadi ketika wartawan temukan itu yang wartawan tulis dan disajikan. Tidak ada unsur plagiat didalamnya. Tidak mencontoh hasil karya orang lain. Hal itu termasuk dalam kategori kebohongan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan

Dari penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa mencari narasumber terpercaya agar berita yang di peroleh bersifat factual

C. Pembahasan

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman bagi seorang wartawan atau jurnalis dalam mencari dan menulis berita. Seorang wartawan harus menerapkan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita. Kode etik jurnalistik merupakan etika bagi setiap wartawan atau jurnalis.

Harian Umum Haluan merupakan Koran tertua di Sumatra Barat. . Harian ini terbit pertama kali pada 1 mei 1948. Dan pada masa itu Harian Umum Haluan menjadi Koran satu-satunya di Sumatra Barat. Pada awal masanya mereka sudah menjadikan kode etik jurnalistik

sebagai pedoman dalam mereka mencari berita. Dan pada akhirnya muncul lah Koran-koran baru di Sumatra barat, seperti padang exkpres, pos metro, singgalang, dan yang terakhir rakyat sumbar. Dan setiap mereka yang memiliki profesi menjadi seorang wartawan atau jurnalis harus menerpkan kode etik jurnalistik.

Peran kode etik jurnalistik sangat lah diperlukan dan di perhatikan. Baik dalam mencari berita. peran kode etik itu suatu komponen penting yang harus dijaga dengan baik oleh seluruh manusia, khususnya bagi seseorang yang bergerak di bidang profesionalan dan pekerjaan sosial lah salah satunya. Kode etik merupakan salah satu pedoman bagi para pekerja sosial dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktiknya. kode etik berperan untuk melindungi wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya.

jika seorang wartawan beritikasd buruk dalam mencari berita, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. beritikad buruk buruk berarti berperilaku tidak baik pada narasumber, pada saat mencari berita wartawan harus bisa bersikap sopan dan menjaga nama baik perusahaan tempat ia bekerja. Namun selam ini, wartawan masih bisa menjaga nama baik perusahaan nya sendiri. Jika dalam proses mencari berita, namun wartawan tersebut tidak sopan kepada narasumber, maka narasumber tersebut pun tidak mau memberikan informasi nya kepada wartawan.

wartawan yang bertugas dalam proses mencari sebuah berita, memang tidak bisa berpihak kepada salah seorang ataupun pada pemilik perusahaan itu. Kami wartawan juga memiliki hak kebebasan dalam mencari sebuah berita. Namun pada dasarnya berita yang kami kemas dan kami olah sesuai dengan yang terjadi tidak berupa khayalan ataupun bersifat karangan.

untuk memastikan berita yang di peroleh bersifat akurat dengan memastikan data yang diberikan oleh narasumber tersebut benar dan tidak ada

unsur kebohongan di dalamnya. Dan berita tersebut bukan bersifat hoax. menjaga hak privasi narasumber kami wartawan Haluan selalu menjaga nama baik narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yang kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberi tahu bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan.

menjaga hak privasi narasumber wartawan Haluan selalu menjaga nama baik narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yg kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberi tahu bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan

Dalam proses mencari berita, wartawan harus memerhatikan kode etik jurnalistik. Selain sebagai acuan, kode etik menjadi landasan wartawan dalam kegiatan jurnalisme. Mereka di beri pembekalan mengenai kode etik jurnalistik dan di terapkan ketika wartawan tersebut menulis dan membuat berita. Dalam hal apa saja kode etik jurnalistik ini di terapkan. pada dasarnya penerapan kode etik jurnalistik ini mengacu kepada tiga sumber pokok. Pertama kode etik jurnalistik di terapkan ketika wartawan tersebut mencari berita. (Syarifudin yunus,2010)

Penerapan kode etik jurnalistik berdasarkan pasal 1 wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk yang maksudnya setiap wartawan dalam melakukan proses peliputan atau mencari sebuah berita wartawan harus bersikap independen yang mana memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pendapatnya. Mengapa wartawan harus bersikap independen. Dengan kata lain, dalam era jurnalisme seperti sekarang para wartawan tidak hanya menyajikan fakta yang begitu saja. Mereka memberinya interpretasi agar pembaca bisa memahami informasi yang mereka sajikan. Secara efisien, independen harus di bedakan dari netralitas. Jika netralitas diartikan tidak berpihak kepada siapapun dan apapun, independensi dimaknai bebas dari kepentingan, kecuali kebenaran.

Sebuah media atau seorang wartawan bisa saja tidak netra dengan memihak pada satu pihak karena menilai keburukan.

Dalam menerapkan kode etik tersebut seorang wartawan tidak boleh berlaku kasar kepada narasumber harus bersikap sopan dan lemah lembut. seorang wartawan tersebut tidak boleh bersikap memaksa kepada narasumbernya. Mengerti dan memahami bagaimana sikap dan perilaku narasumber. Seorang wartawan harus memahami dan mengetahui kondisi narasumbernya. Apabila Pada saat wartawan sudah mendapatkan data dari narasumber, namun naraumber terebut berkata “of the record” yang maksudnya data yang di berikan oleh narasumber tersebut tidak boleh untuk di kelola atau ditulis. Tapi kalau naraumber berkata no komen wartawan baru boleh untuk mengelola berita terebut

Yang kedua kode etik jurnalsitik diterapkan pada saat menulis berita. Pada saat penulisan berita, wartawan tersebut harus membuat berita tersebut dengan fakta dan berimbang. Berita yang di tulis benar-benar adanya dan tidak adanya unsur kebohongan. Seorang wartawan dalam menulis berita tidak boleh memalsukan data. Harus menghasilkan berita yang akurat,tidak mencampurkan fakta dan opini. Dalam penulisan berita, wartawan tidak boleh melakukan pemborosan kata, berita yang di tulis padat,singkat, dan dapat ddi pahami pembaca atau khalayak. Pada saat menulis berita, bagian yang menganung unsur sadis, seperti mayat, darah dan lainnya yang bersifat sadis harus di sensor.

Bagian ketiga yaitu ketika menginformasikan atau menyebarkan berita. Berita yang wartawan sampaikan harus sesuai, tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. dan juga di larang menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatuhan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundangan seksual terhadap anak-anak. Dan wartawan pun dilarang untuk menyebar kebencian

Kode etik jurnalistik di terapkan agar wartawan mengerti dan memahami larangan-larangan apa saja yang tidak boleh di lakukan baik dalam mencari berita, menulis berita, atau menyampaikan berita. Kode etik jurnalistik sedianya merupakan konsep operasional moral bagi seorang wartawan.

sikap independen dalam proses mencari berita atau pun dalam mengemas sebuah berita, wartawan selalu memberikan informasi yang mencerdaskan ataupun mencerahkan kemajuan Bangsa ataupun Negara. Sikap independen ini, selalu kami terapkan pada saat proses mencari berita, IS juga mengatakan mengapa sikap independen ini harus di lakukan sebab kami seorang wartawan harus bisa menyesuaikan dengan pasal-pasal yang telah di tetapkan harus berpedoman kepada kode etik jurnalistik.

Akhir-akhir ini semakin banyak narasumber pers yang digugat dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik karena pernyataannya. Sekarang terjadi upaya-upaya yang bermula dari pemberitaan pers, tapi yang dikejar narasumber Dan tidak pahami makna of the record . yang maksudnya apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang di berikan atau di katakannya adalah of the record, wartawan tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak bersedia terkait dengan hal itu, sejak awal boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin menyatakan keterangan of the record.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memiliki dewan kehormatan untuk menentukan apakah wartawan melanggar kode etik atau tidak. Dewan inilah yang mengkaji dan menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Selain dewan kehormatan, masih ada lagi satu perangkat di luar itu semua yakni dewan pers. Lembaga ini adalah pengawas dari seluruh kegiatan pers termasuk ke institusi penyelenggara penerbitannya (industri media massa). Dewan Pers juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pers nasional berkewajiban

memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

Seorang wartawan tidak boleh mensugesti pembaca. Yang mana membawa pembaca berpikiran ke arah negative. Sumber berita harus jelas. Tidak memakai wawancara fiktif. Untuk mengear eksklusivitas, ada wartawan yang akhirnya melakukan kesalahan fatal. Untuk membuktikan kehebatannya, sebagian wartawan sampai menipu masyarakat dengan wawancara yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif.

Kebebasan pers yang terjadi sejak periode reformasi menjadikan fenomena kebebasan mengemukakan pendapat mengalami euforia. Pengertian mengemukakan pendapat selalu terkait dengan forum atau media yang merupakan sarana untuk menyatakan pendapat itu. Persoalannya adalah masing-masing forum dan media penyampai pendapat memiliki karakter tersendiri (Mursito, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, wartawan harus selalu menerapkan kode etik jurnalistik. Sebab sebagai acuan dan pedoman bagi setiap yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis. Harus memperhatikan peraturan yang berlaku dalam penerapan kode etik jurnalistik. Begitu pula saat wartawan memberiklan sebuah berita, redaktur harus teliti dan melihat dengan seksama apa yang telah di buat tersebut sudah memenuhi kode etik jurnalis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang dapat di simpulkan sebagai berikut:

Harian Umum Haluan merupakan Koran tertua yang ada di Sumatra Barat. Yang berdiri dari sejak tahun 1948 selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam mencari berita. Hal tersebut terjadi karena kode etik jurnalistik memang harus di patuhi dan di taati oleh setiap profesi wartawan karena telah ditetapkan dalam undang-undang pers.

Dalam pasal 1 di jelaskan bahwa seorang wartawan harus bisa besikap independen. Independen maknanya harus bisa memberikan kesempatan kesemua pihak untuk mengutarakan pendapatnya..memberikan berita yang akurat dimana tidak memberitakan sebuah berita bohong ataupun hoax. Memberitakan sebuah berita yang memang betu-betu di jumpai ketika berada di lapangan. Sebuah berita tersebut harus bersifat berimbang, yaitu tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak beritikad buruk kepada narasumber harus berperilaku sopan dan tidak membuat narasumber tersebut menjadi terganggu dengan kehadiran wartawan tersebut, tidak bisa memaksakan kehendak terhadap narasumber yang ditemui

Kemudian terdapat dalam pasal 2 dijelaskan bahwa wartawan Haluan ketika mereka berada dilapangan saat menemui narasumbernya mereka akan menunjukkan identitas dirinya, bertujuan agar informan tersebut mengenal dengan wartawan yang menemui nya sehingga tidak

menimbulkan pertanyaan dari narasumber tersebut. Wartawan harus menghormati hak privasi dari seorang narasumbernya, tidak menyebarkan hal yang tidak disukai oleh seorang narasumber tersebut, harus bisa mengerti dan memahami terlebih dahulu. Tidak melakukan suap, baik itu berbentuk barang ataupun jasa. Memberikan sebuah berita yang jujur dan tidak ada kecurangan didalamnya. Dan wartawan tidak boleh melakukan plagiasi, wartawan harus benar-benar mencari sebuah berita di lapangan dan tidak ada unsur plagiasi di dalamnya.

untuk memastikan berita yang di peroleh bersifat akurat dengan memastikan data yang diberikan oleh narasumber tersebut benar dan tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Dan berita tersebut bukan bersifat hoax. wartawan yang bertugas dalam proses mencari sebuah berita, memang tidak bisa berpihak kepada salah seorang ataupun pada pemilik perusahaan itu. Kami wartawan juga memiliki hak kebebasan dalam mencari sebuah berita. Namun pada dasarnya berita yang kami kemas dan kami olah sesuai dengan yang terjadi tidak berupa khayalan ataupun bersifat karangan.

sebuah sikap independen atau yang lebih di kenal sikap independensi yaitu bebas dan bertanggung jawab. Pada saat wartawan di tugaskan untuk mencari sebuah berita, wartawan tersebut harus menghasilkan sebuah berita yang fakta, tidak adanya unsur paksaan, dan wartawan mengemas berita pun sudah berdasarkan sebuah data yang di peroleh di lapangan. menjaga hak privasi narasumber kami wartawan Haluan selalu menjaga nama baik narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yg kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberi tahu bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan

Dalam proses seorang mencari sebuah berita, harus menghasilkan berita yang actual. Sesuai dengan data yang di peroleh dari narasumber. Menyampaikan sebuah informasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu berita. Dan semua pihak

tersebut di berikan hak jawab atas berita yang di sampaikan terkait itu mengenai dirinya ataupun yang lain.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita di Harian Umum Haluan Padang dapat di berikan saran sebagai berikut:

Untuk wartawan dewan redaksi, selalu memperhatikan dan melihat kerja wartawannya, mengontrol dan mengawasi berita yang di muat. Sudah benar-benar layak untuk di terbitkan.

Untuk wartawan kota maupun daerah tetap mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Tetap bertahan dan selalu menjaga komitmen nya dalam mencari berita dalam penerapan kode etik jurnalistik.

Peneliti juga menyarankan agar skripsi ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa selanjutnya dalam hal penelitian, dan juga lebih dapat menyempurnakan penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Assegaf, Dja'far, 1991, *Jurnalistik Masa Kini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gawi, Gabriel, Dkk, 2017, Penerapan Kode Etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang, *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, vol.6 no13
- H.M, Zainudin. 2011, *The Journalist Bandung: Simbiosis Rekatama media*.
- Harahap, S Harifin, *Jurnalistik Televisi Teknik Memburu dan menulis berita*, PT indeks Gramedia.
- Jonathans, Errol dalam mirza, 2000:68-69
- Jurnal komunikasi global*, volume 6, nomor 2: 2017
- Keiser dalam Eriyanto dan Anggara, 2007.
- Rolnicki, Tom Et Al, 2008, *pengantar dasar jurnalisme*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2007, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Bandung. Alfabeta.
- Sumadiria, Haris, *Jurnalistik Indonesia menulis berita dan feature*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suryawati, Indah, 2011, *jurnalistik suatu pengantar*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Tatipang, Raynal A, 2008, fenomena pelanggaran kode etik jurnalistik, *jurnal online media manado post*, volume II
- Tebba, S. (2005). *Jurnalistik baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Udjana, Onong. 1993. *Komunikasi teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya.
- UU No.40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang pers.
- Wahyudi, *komunikasi jurnalistik, pengetahuan praktis kewartawanan, surat kabar, majalah, radio dan televisi*, (bandung: alumni, 1999);
- Willing, Sedia Barus, 2010, *jurnalistik petunjuk teknis menulis berita*: PT Gelora Aksara Pratama

www. Eprints.umpo.ac.id,di akses tanggal 10 maret 2020

Daulay,Hamdan,2016. *Jurnalistik Dan Kebebsan Pers* ,Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Yunus,Syarifudin,2010. *Jurnalistik Terapan* ,Bogor: Ghalia Indonesia

Mulyana, Deddy. Ilmu komunikasi suatu pengantar. 2016. Rosdakarya. Bandung

Suryanto. Pengantar ilmu komunikasi. 2015. Pustaka setia. Bandung.

Ilham prisgunanto, jurnal komunikasi global,2017, nomor 2,volume 6.

Oktarina, yetty. Abdullah yudi. Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik. 2017.